



PENETAPAN

Nomor: 0015/Pdt.G/2014/PA.Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Suktani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dengan register Nomor: 0015/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 15 Januari 2014;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan regrster 0015/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 15 Januari 2014 yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara islam pada tanggal 14 April 2013, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang diKeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor nomor: 206/41/IV/2013, tanggal 15 April 2013;
- 2 Bahwa atas dasar pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama dialamat Tergugat di atas di Jalan Gas Afam No. 99 Rt/Rw. 05/04, Kelurahan Suktani, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- 4 Bahwa Penggugat sebagai PNS yang bekerja di Puskesmas Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan belum mendapatkan izin mutasi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tinggal berjauhan;

Hal 1 dari 4 hal, Penetapan No. 15/Pdt.G/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tegugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 6 Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ;
 - Antara Penggugat dan Tergugat terpisah jarak yang jauh menyebabkan sering terjadi perselisihan;
 - Tergugat kurang memiliki tanggung jawab terhadap Penggugat;
 - Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukannya;
- 7 Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan tergugat terjadi sekitar Oktober 2013 yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berkhianat/berselingkuh dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja Penggugat, Penggugat tidak terima dengan hal itu, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat meninggalkan surat singkat di tetangga Penggugat supaya Penggugat mengizinkan Tergugat menikah lagi tanpa harus menceraikan Penggugat, sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- 8 Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan cerai dengan Tergugat (suami) belum mendapatkan izin dari atasan Penggugat dan Penggugat berusaha untuk mengurus izin tersebut;
- 11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, guna memanggil Penggugat dan Tergugat ke Persidangan dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarya berbunyi sebagai berikut:
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir di
persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah rukun kembali dalam satu rumah
dengan Tergugat, serta Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan memohon agar
Majelis Hakim dapat rnengabulkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini
cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTAHG HUKUMYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut
dlatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat menyatakan telah rukun
kembali daiam satu rumah dengan Tergugat, serta Penggugat menyatakan untuk mencabut
perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan dipersidangan bahwa perkara Nomor:
0015/Pdt.G/2014/PA.Pspk, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Padangsampung tanggal 15 Januari 2014 dinyatakan dicabut, dengan demikian tidak ada
alasan lagi majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang
berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 0015/Pdt.G/2014/PA.Pspk selesai karena dicabut;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H oleh kami **Drs. H. Haspan Pulungan, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emmafatri, S.H, M.H** dan **Dra. Rabiah Nasution, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Abd. Rasyid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota ttd Dra. EMMAFATRI, SH, MH	Ketua Majelis ttd Drs. H. HASPAN PULUNGAN, SH
Hakim Anggota ttd Dra. RABIAH NASUTION, SH	
	Panitera Pengganti ttd ABD. RASYID, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 150.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-